



PUTUSAN
Nomor 772 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWARDI bin SUPAR, bertempat tinggal di Dukuh Jatimas, RT 06, RW II, Kelurahan Manggar Mas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arwani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya KM. 32 Semarang - Purwodadi, Desa Tinanding, RT 01, RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Ny. DARMI binti H. DARWO**, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT 01, RW I, Kelurahan Manggar Mas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;
2. **Ny. DARSIH binti H. DARMO**, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT 01, RW I, Kelurahan Manggar Mas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Josep Kelik Darto, Pensiunan Guru SD, beralamat di Ngesrep Barat VI/30, RT 03, RW VIII, Kelurahan Spondol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Insidentil tanggal 4 April 2017;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020



Purwodadi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) serta anak-anak Almarhum Ny. Kadari adalah ahli waris dari Almarhum H. Darmo alias Abdul Majid;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa tersebut posita 3 huruf a, b dan c adalah harta warisan Almarhum H. Darwo alias Abdul Majid;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah- tanah sengketa tersebut posita 3 huruf a, b dan c;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang telah diderita Para Penggugat sebesar Rp16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dihitung sejak tahun 1999 hingga eksekusi atas putusan perkara ini terlaksana;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan serta mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut posita 3 huruf a, b dan c, tanpa dibebani hak-hak apapun di atas tanah-tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut posita 3 huruf a, b dan c kepada Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan Tergugat menyerahkan kepada Penggugat I dan II dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2002/PN Pwi., tanggal 26 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp748.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 247/Pdt/2003/PT Smg., tanggal 8 September 2003, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 26 Maret 2003 Nomor 30/Pdt.G/2002/PN Pwi., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) serta anak-anak Almarhum Ny. Kadari adalah ahli waris dari Almarhum H. Darmo alias Abdul Majid;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa tersebut posita 3 huruf a, b, c adalah harta warisan Almarhum H. Darwo alias Abdul Majid yang belum dibagi waris;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan serta mengosongkan tanah-tanah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut posita 3 huruf a, b dan c, tanpa dibebani hak-hak apapun di atas tanah-tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II) seketika;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 978 K/Pdt/2004 tanggal 6 Oktober 2005, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Suwardi Bin Supar tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pdt/2004 tanggal 6 Oktober 2005 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2016 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Pdt.G/2002/PN Pwi., *juncto* Nomor 247/Pdt/2003/PT Smg., *juncto* Nomor 978 K/Pdt/2004 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020



secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat bukti baru (*novum*) yang sifatnya menentukan berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 471/490/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
2. Surat Keterangan Nomor 590/411/IV/2016;

kemudian memohon agar Mahkamah Agung R.I. dapat memeriksa dan memutuskan:

1. Membatalkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 978 K/Pdt/2004 tanggal 6 Oktober 2005 *juncto* Nomor 247/Pdt/2003/PT Smg., tanggal 8 September 2003 *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2002/PN Pwi., tanggal 26 Maret 2003 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI sebagai Peradilan Umum tidak berwenang mengadili secara mutlak (absolut) perkara waris Nomor 30/Pdt.G/2002/PN Pwi., bagi orang-orang yang beragama Islam dan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing berupa:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor 471/490/IV/2016 tanggal 19 April 2016 (diberi tanda bukti P.PK-1);
- Surat Keterangan Nomor 590/411/IV/2016 tanggal 19 April 2016 (diberi tanda bukti P.PK-2);

bukti-bukti tersebut ternyata dibuat setelah gugatan perkara ini diputus oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: SUWARDI bin SUPAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **SUWARDI bin SUPAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 772 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)